



PUTUSAN

Nomor : 545 / Pid.B / 2012 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I KETUT NENDRA

Tempat lahir : Br.Dajan Peken, Umur 65 Tahun, Tanggal Lahir Februari 1947, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Br.Dajan Peken, Kec.Mengwi, Kab.Badung , Agama : Hindu, Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Maret 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I Ketut Nendra bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU NO. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ketut Nendra dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan ,dengan pedntah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
 - satu lembar kertas berisi nomer togel dirampas untuk dimusnahkan;
 - dan uang tunai Rp. 5.000,-(lima rupiah) dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa terbebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ,-

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I Ketut Nendra hari Kamis, tanggal 1 Maret 2012, sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya di dalam tahun 2012, bertempat di sebuah warung kopi di Br. Dajan peken, Kec. Mengwi, kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam memakal kesempatan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sebelum petugas dari Polres Badung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat diperoleh informasi bahwa ada orang yang menjual togel TSSM di sebuah warung kopi di Br. Dajan peken, Kec. Mengwi, Kab. Badung, menindaklanjuti informasi tersebut maka petugas kepohsian Polres Badung melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa benar terdakwa yang berada di sebuah warung kopi di Br.Dajan peken, Kec. Mengwi, Kab. Badung sebagaimana informasi yang di terima oleh petugas polisi telah menjual togel TSSM kepada masyarakat umum yang berminat untuk membeli kupon togel pada terdakwa, kemudian setelah terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa serta tempat terdakwa berjualan togel ditemukan satu lembar kertas berisi catatan nomer toge(yang terdakwa jual dan uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai hasif dad perjualan nomer togel TSSM, Bahwa terdakwa telah menjual togel kepada masyarakat umum tanpa ijin dad pejabat yang berwenang, dimana terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat umum, dengan cara masyarakat umum yang akan membeli nomer togel kepada terdakwa dapat membeli secara langsung kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa akan mencatat nomor togel yang dibeli lalu menyetorkan uang hasil penjualan togel beserta rekapan nomer togel yang di bali kepada seseorang yang terdakwa kenal bernama Bu Wawan dan harga jual per satu nomer togel adalah Rp. 1000,- lalu untuk menentukan pemenang maka orang yang bernama Bu Wawan akan mengirimkan nomer-nomer togel yang keluar sebagai pemenang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa akan mengambil uang ke Bu Wawan untuk diserahkan kepada pembeli yang nomornya sebagai pemenang.

Bahwa terdakwa I Ketut Nendra mengadakan atau menjual judi jenis Kupon togel tersebut di sebuah warung kopi di Br.Dajan peken, Kec. Mengwi,Kab. Badung atau tempat-tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat dengan mudah di kunjungi oleh masyarakat umum dengan mempergunakan taruhan berupa uang, dimana masyarakat yang membeli kupon togel TSM yang dijual oleh terdakwa dengan harapan akan memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan berupa uang yang jumlahnya tergantung dan ketepatan dalam menebak nomor angka berturut-turut yaitu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengetahui menjual kupon togel kepada masyarakat umum adalah dengan menyiapkan sarana prasarana togel yang diselenggarakannya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan penjualan togel yang disetorkan kepada pengepul togel berupa komisi sebesar 10 % sebagai pengecer kupon togel dimana penarikan yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam satu minggu dan permainan judi togel kupon putih yang diadakan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terdakwa didalam keterangannya dipersidangan telah membenarkan hal-hal yang dikemukakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan

disertai uraian yang jelas tentang duduk perkaranya dari awal hingga akhir, pengakuan Terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang didengar

didepan persidangan bernama : -----

1. SAKSI I NYOMAN PUTRA ADNYANA ; -----

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2012, sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di sebuah Warung Kopi di Br. Dajan Peken, Kec.Mengwi, Kab. Badung , karena menjual togel TSSM ;
- Bahwa satu lembar kupon berisi catatan nomer togel yang terdakwa jual seharga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah menjual togel kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel beserta rekapan nomer togel yang di beli kepada seseorang yang terdakwa kenal bernama Bu. Wawan ;
- Bahwa harga jual per satu nomor togel adalah Rp. 1000,- lalu kalau menang akan mendapat Rp. 60.000,- untuk dua angka, untuk tiga angka sebesar Rp.350.000,- dan empat angka sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan penjualan togel yang disetorkan kepada pengepul togel berupa komisi sebesar 10 % sebagai pengecer kupon togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari Senin,Rabu,kamis,Sabtu dan Minggu dalam satu minggu ;

2. SAKSI WAYAN AGUS MITYA ;-----

Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2012, sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di sebuah Warung Kopi di Br. Dajan Peken, Kec.Mengwi, Kab. Badung , karena menjual togel TSSM ;

- Bahwa satu lembar kupon berisi catatan nomer togel yang terdakwa jual seharga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah menjual togel kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel beserta rekapan nomer togel yang di beli kepada seseorang yang terdakwa kenal bernama Bu. Wawan ;
- Bahwa harga jual per satu nomor togel adalah Rp. 1000,- lalu kalau menang akan mendapat Rp. 60.000,- untuk dua angka, untuk tiga angka sebesar Rp.350.000,- dan empat angka sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan penjualan togel yang disetorkan kepada pengepul togaE benipa komisi sebesar 10 % sebagai pengecer kupon togel ;
- Bahwa penarikan yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari Senin,Rabu,kamis,Sabtu dan Minggu dalam satu minggu ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa menjual judi Kupon togel di sebuah warung kopi di Br.Dajan peken, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau tempat-tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat dengan mudah di kunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa taruhan berupa uang, dimana masyarakat yang membeli kupon togel TSSM yang dijual oleh terdakwa dengan harapan akan memperoleh imbalan berupa uang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh yaitu Rp.60.000,- untuk dua angka, untuk tiga angka sebesar Rp.350.000,-dan empat angka sebesar Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa terdakwa mengetahui menjual kupon togel kepada masyarakat umum adalah dilarang oleh undang-undang
- Bahwa terdakwa mempemleh keuntungan penjualan togel yang disetorkan kepada pengepul togel berupa komisi sebesar 10 % sebagai pengecer ;
- Bahwa penarikan yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam satu minggu ;
- Bahwa permainan judi togel kupon putih yang diadakan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini telah memenuhi rumusan delik yang diterangkan didalam pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP Yo pasal 2 UU RI Nomor : 7 tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis terbukti dalam perkara ini yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

- Barang siapa ; -----
- Tanpa mendapat izin ; -----
- Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ; ----

1. BARANG SIAPA ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa (sebagai subyek hukum) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum Pidana, karena tidak cacat jiwanya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **I KETUT NENDRA** sendiri, dimana identitas serta kegiatannya telah diuraikan didalam Dakwaan serta terdakwa membenarkan bahwa dirinya adalah **KETUT NENDRA** dengan identitasnya seperti yang yang tercantum didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “ **BARANG SIAPA** “ telah terpenuhi ;

2. UNSUR TANPA MENDAPAT IJIN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk menyatakan bahwa terdakwa menjual kupon judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa yang mengatakan dan membenarkan untuk menyelenggarakan permainan judi jenis TSSM tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang ; -----

Dengan demikian unsur “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi ; -----

3. UNSUR DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa telah melaksanakan penjualan judi

kupon togel jenis TSSM tersebut yang dilaksanakan bertempat di sebuah warung kopi di Br.Dajan peken, Kec. Mengwi, Kab. Badung, sehingga terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi togel dimana terdakwa menyadari bahwa togel melalui sms tersebut dijual harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap pemedanaan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa terdakwa menjual dengan harga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam satu minggu, dengan ketentuan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tepat keluar maka terdakwa akan memberitahu pembeli untuk mendapat keuntungan ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdapat cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada

Terdakwa dalam hal ini telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa didalam menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan kesalahan tersebut Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan – keadaan yang dapat dipandang sebagai alasan yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman tersebut yaitu : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang menertibkan perjudian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini akan ditentukan lebih lanjut pada diktum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang bersalah terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Yo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun

1974 tentang Penertiban Perjudian dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT NENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana YAITU TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- satu lembar kertas berisi nomer togel dirampas untuk dimusnahkan;
- dan uang tunai Rp. 5.000,-(lima rupiah) dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA, tanggal 3 JULI 2012** dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh HASOLOAN SIANTURI, SH.MH Sebagai Hakim Ketua, NURSYAM, SH.MHum dan ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh I WAYAN PUGLIG, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh ARISUPARMI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(NURSYAM, SH.MHum)

(HASOLOAN SIANTURI, SH.MH)

(ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum)

Panitera Pengganti,

(I WAYAN PUGLIG, SH.)

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Juli 2012 No. 545/ Pid.B/2012/PN.Dps telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 11 Juli 2012 ;-----

Panitera Pengganti,

(I WAYAN PUGLIG, SH.)